



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 206 TAHUN 2022

T E N T A N G

SATUAN TUGAS
PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa perempuan dan anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk mendapatkan layanan yang di butuhkan;
- b. bahwa dalam melindungi perempuan dan anak mewajibkan pemerintah untuk memberikan layanan yang dibutuhkan;
- c. bahwa permasalahan perempuan dan anak yang disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di daerah cukup banyak dan perlu dilakukan penjangkauan, serta identifikasi kebutuhan korban sebelum diberikan layanan yang dibutuhkan;
- d. bahwa untuk melakukan penjangkauan dan identifikasi korban perlu dibentuk Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indoseia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin Tahun 2021 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas untuk membantu penanganan masalah perempuan dan anak yang dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Satuan Tugas mempunyai fungsi:
- a. melakukan penjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Kota Banjarmasin;

- b. melakukan identifikasi kondisi dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan;
- c. melindungi perempuan dan anak di lokasi kejadian dari yang dapat membahayakan dirinya;
- d. menempatkan dan mengungsikan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin bila diperlukan; dan
- e. melakukan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin untuk mendapatkan layanan lebih lanjut.

KEEMPAT : Anggota Satuan Tugas melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masing-masing setiap bulan, dan apabila diperlukan dapat melapor sesuai waktu yang ditetapkan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 206 TAHUN 2022
 TENTANG
 SATUAN TUGAS PENANGANAN
 MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENANGANAN MASALAH PEREMPUAN DAN ANAK
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

| NO | NAMA / INSTANSI | NAMA JABATAN dalam INSTANSI | JABATAN dalam TIM |
|-----|---|---------------------------------|-------------------|
| 1. | Drs. MADYAN, M.Si DPPPA Kota Banjarmasin | Kepala Dinas | Penanggung Jawab |
| 2. | dr. TABIUN HUDA DPPPA Kota Banjarmasin | Kabid. Perlindungan Khusus Anak | Ketua I |
| 3. | Dr.Hj.RASUNA,M.Pd DPPPA Kota Banjarmasin | Kabid. Perlindungan Perempuan | Ketua II |
| 4. | FITRIADI, SKM DPPPA Kota Banjarmasin | Kepala UPTD PPA | Koordinator |
| 5. | - KHUSNUL KHOTIMAH YULIANI, S.IP - RIMALIA, SKM, MM - HJ. MURSYIDAH, SE - HJ. CHAMIDAH, S.AP - KARIMAH, SE - HALIMATUSA'DIAH, S.Sos DPPPA Kota Banjarmasin | Analisis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 6. | HAYATI, S.IP, M.Si Fasilitator Daerah PATBM | Anggota | Anggota |
| 7. | Hj. RAUDATUL JANNAH, S.E Lembaga Aisyiah Kota Banjarmasin | Anggota | Anggota |
| 8. | NOOR AISYAH Lembaga Perlindungan Anak | Anggota | Anggota |
| 9. | HERIYADI, S.H Karang Taruna | Anggota | Anggota |
| 10. | NORIANI Tokoh Masyarakat | Ketua RT | Anggota |
| 11. | NINIK PURWANTI Penyuluh Sosial Masyarakat | Anggota | Anggota |
| 12. | - SUSAN, SST. Gizi - ANNA MARIA SETIANI, S.Si.T, SKM - NUR AZIZATUR RAHMAH, S.Psi - SYAMSUL ARIFIN, S.Kom - SYIFA AULIA PUTRI, S.Psi - WACHYU ISMAIL ADHA PR DPPPA Kota Banjarmasin | Staf Bidang PP dan Bidang PKA | Anggota |
| 13. | DPPPA Kota Banjarmasin | Staf UPTD PPA | Anggota |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA